

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan oleh Fak. Hukum USU. Medan 1990.

Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta. Jakarta 1997.

Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 1996.

Budiono, Herlin, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya dan Bakti. Bandung 2007.

Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Cet.2, Djambatan, Jakarta 1998.

Doddy Radjasa Waluyo, *Hanya ada Satu Pejabat Umum*, Notaris, Media Notariat, Edisi April-Juni, 2001.

H.M. Imron, *Legalisasi Harus Dilengkapi Saksi*, Renvoi Nomor 10/34 April 2006.

Ida Rosida Suryana, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung 1999.

Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah*, Arloka, Yogyakarta 2003.

Kohar A.. *Notaria! Berkomunikasi*, Alumni, Bandung 1984.

Lumban Tobing, G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga. Jakarta 1983.

Notodisocro, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta 1982.

R. Surbekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta 1998.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Tan Thong Kie, Studi Notariat, *Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 2000.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cet. 3, Jakarta, 1990, Hal. 667.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, tentang Notaris.

LEGALISASI / WAJAHLERKEN

PENGELASAN HAK DENGAN GAMBAR RUGI

- NURDIN PILLY

- HELMIYATI

- NANANG, MBA



**NOTARIS
AGUSTINA KARNAWATI, S.I.**

SK. Menteri Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C - 65.HT.03.01 Th. 2002
Tanggal 18 Januari 2002



Kantor : Jl. Putri Hijau Baru No. 34 Medan
Telp/Fax : (061) 4559023
HP : 0816 317 7629 - 0813 7044 4229
Flexi : (061) 77634154

Rumah : Jl. Karikatur No. 19 (Komp. Wartawan)
Fax : (061) 6621508

Nomor : 127/Loz/2002-011

Tanggal : 21 Nopember 2002



PENGLEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI

-- Kami yang bertanda tangan ini :

- I. Tuan NURDIN PILLY, lahir di Medan, pada tanggal 07 - (tujuh) Agustus 1930 (seribu sembilan ratus lima puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Jalan Galunggung Raya Nomor 50, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 367199070850001; dalam melaksanakan perbuatan hukum yang akan dilakukan dibawah ini turut dihadiri dan disetujui oleh istrianya yang sah yang turut menghadap kepada dia, yaitu nyonya HELMIYATI, bertempat tinggal bersama-sama dengan suaminya. Untuk sementara berada di Medan;

Selanjutnya disebut sebagai :
PIHAK PERTAMA

- II. Tuan NANANG, Master Business Administration, lahir di Medan, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 1961 - (seribu sembilan ratus dua puluh satu), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Sidodame Komplek Ronda Nomor 4, Kelurahan Pulo Brayan Barat II, Kecamatan Medan Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk N.I.K.: 1271292705010002;

Selanjutnya disebut sebagai :
PIHAK KEDUA

Para Pihak dengan ini menerangkan bahwa pihak pertama telah memindahkan dan menyerahkan kepada pihak kedua yang dengan ini mengaku telah menerima pindahan dan penyerahan hak dari pihak pertama yaitu:

-- "sebidang tanah yang luasnya dikurasai oleh Negara - (yang belum mempunyai Sertifikat), seluas lebih kurang 1.500 M2 (enam ribu lima ratus meter persegi), berletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Tanjung Selamat.

-- tanah mana dikuasai oleh pihak pertama yang diperolehnya berdasarkan PENGLEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI, tertanggal 21 (duapuluhan satu) Maret 2011 (dua ribu sebelas), Legalisasi Nomor: 160/TP/2011, tanggal 21 (duapuluhan satu) Maret 2011 (duaribu sebelas), yang dilegalisasi oleh AGUSTINA KARNAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan.

-- Selanjutnya para Pihak menerangkan bahwa atas



Penghapusan hak dengan ganti rugi ini Pihak Pertama mengaku telah menerima dari Pihak Kedua uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuhpuluhan lima juta rupiah) sebagai ganti rugi atas tanah tersebut dan seberapa perlu akta ini berlaku juga sebagai tanda bukti penerimaan yang sah untuk itu, dengan memakai syarat-syarat dan berjanjian-perjanjian sebagai berikut:

P a s a l - 1

Apa yang diberikan dan diserahkan haknya dengan akta ini terhitung sejak hari dan tanggal akta ini ditanda tangan berbiadah menjadi hak dan kepunyaan Pihak Kedua dan dengan demikian segala sesuatu yang terjadi diatasnya terhitung sejak hari dan tanggal akta ini menjadi hak dan keuntungan serta kerugian dari Pihak Kedua.

P a s a l - 2

Pihak Kedua menerima apa yang dioperkan dan diserahkan haknya dengan akta ini menurut keadaannya pada hari ini dan karena itu dengan akta ini membebaskan Pihak Pertama dari segala macam tuntutan berupa apapun juga, berkenaan dengan apa yang dioperkan dan diserahkan haknya tersebut.

P a s a l - 3

Kedua belah pihak mengetahui benar apa yang telah dioperkan/diserahkan itu dan untuk itu dilepaskan segala tuntutan bila kelak terdapat perbedaan luas dengan hasil pengukuran resmi dari Kantor Pertanahan Untuk Wilayah/Daerah tempat tanah tersebut.

P a s a l - 4

Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa tentang apa yang diserahkan itu, baik sekarang maupun di kemudian hari, Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan telah mempunyai hak terdahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang dilepaskan dan diserahkan haknya tersebut dan tidak ada tersangkut dengan sesuatu perkara dan/atau sengketa dengan pihak lain, dan oleh karena itu Pihak Kedua dibebaskan oleh Pihak Pertama dari segala tuntutan yang berupa apapun juga.

P a s a l - 5

Pihak Pertama menerangkan dengan ini :

- mengoperkan segala hak yang dapat dijalankan berkenaan dengan yang dilepaskan haknya tersebut;
- berjanji tidak akan mengajukan sesuatu permohonan



hak atas tanah tersebut dan jika ternyata kelak ----- sebelum dan/atau sesudah hari ini yang berwajib ----- sudah/atau akan mengeluarkan sesuatu hak atas ----- sebidang tanah atas nama Pihak Pertama atau orang --- lain, yang terbukti permohonan hak itu telah ----- diperbuat baik sebelum maupun selama tanah tersebut - dipunyai oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama ----- dengan ini berjanji akan menyerahterahkan hak tersebut dan memindahkan namakan kepada Pihak Kedua dengan ketentuan bahwa semua biaya yang diperlukan untuk itu ----- ditanggung dan dibayar sepenuhnya oleh Pihak Kedua: -

-- Memberi kuasa kepada Pihak Kedua dan -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk - --- memohon sesuatu hak atas tanah yang dimaksudkan- ---- diatas dari yang berwajib, atas nama Pihak Kedua, dan apakah sertifikat atas sebidang tanah tersebut ----- diterbitkan oleh yang berwenang dan masih tercatat -- atau nama Pihak Pertama, meminta sertifikat tanahnya- dan kemudian membuat dan menandatangani akta Jual --- Belinya dengan harga dan syarat-syarat serta ----- perjanjian yang dianggap baik oleh pihak Kedua ----- dihadapan Pejabat yang berwenang serta melaksanakan - pencatatan peralihan hak atas sebidang tanah tersebut keatas nama Pihak Kedua;

-- dan untuk kerelaan itu menghadap dimana perlu, --- membuatkan keterangan dan laporan, membuat, suruh --- membuat akta dan lain-lain surat serta menanda - ---- tangannya, dalam arti kata melakukan segala macam -- pertumbuhan yang perlu dan berguna bagi maksud tersebut diatas, berulang sekali menghadap Pejabat Pembuat --- Akta Tanah Yang Berwenang guna melaksanakan hal - --- tersebut diatas satu dan lain dalam arti kata seluas- luasnya. -----

-- Jika Pihak Kedua tidak mendapat sesuatu hak atas-- sebidang tanah tersebut dari yang berwajib, maka ia - dengan ini oleh Pihak Pertama diberi kuasa penuh yang tidak dapat dicabut kembali. dengan hak memindahkan - kuaca itu kepada orang lain, untuk menjalankan Segala hak yang ada dan/atau yang dapat dijalankan Pihak --- Pertama atas sebidang tanah tersebut kepada pihak --- lain, tidak ada satupun yang dikecualikan.

-- Kuasa kuasa yang diberikan tersebut diatas merupakan bagian yang terpenting dan tak terpisahkan dari-- akta ini, tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut akta ini- tidak akan diperbuat, karena itu kuasa-kuasa itu----- tidak akan batal, atau dapat dibatalkan, atau dapat--- dicabut, demikian pula tidak tunduk kepada pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu yang mengatur



Halaman Keempat dan terakhir.

tentang dasar-dasar gugurnya sesuatu kuasa. -

P a s a l - 6

-- Ongkos surat ini dan biaya-biaya lainnya yang ber-
talian dengan surat ini, menjadi tanggungan dan dibayar-
oleh kedua belah pihak, sedangkan Pajak Penghasilan
(PPn) yang terhutang atas pengalian sebidang tanah
tersebut menjadi tanggungan pihak Kedua. --

P a s a l - 7

-- Tentang akta ini dan segala akibatnya yang mungkin --
timbul disebabkan Penglepasan Hak Dengan Ganti Rugi ini,
para pihak telah memilih tempat kediamaan hukum yang --
tetap kini umum di Kantor Panitera Pengadilan Lubuk
Pakam. --

-- Demikian surat Penglepasan Hak Dengan Ganti Rugi ini.
Kami perbuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan --
tanpa paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan
bilamana diperlukan. --

Medan, 21 Maret 2010

Pihak Kedua

= NANANG, MBA =

Pihak Pertama

= NURDIN PILLY =

Istri Pihak Pertama

Helmyati

= HELMIYATI =

Nomor: 197/Leg/III-2011

BERITA DAFTAR LEGALISASI
Nama: MUDDIN PILLY
Nik: HELMIYAH
Tempat, Tgl Lahir: NANANG, MBA
Tempat, Tgl Lahir: AGUSTINA KARNAWATI, Sarjana Hukum, Mahasiswa
Medan, Agustina Karnawati, S.H., M.H., Kelahiran Medan, Nanggroe Aceh Darussalam, 21 Maret 2011.
Medan, 21 Maret 2011.
Agustina Karnawati, S.H., M.H., Kelahiran Medan, Nanggroe Aceh Darussalam, 21 Maret 2011.
Agustina Karnawati, S.H., M.H., Kelahiran Medan, Nanggroe Aceh Darussalam, 21 Maret 2011.



PENGELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI

-- Kami yang bertanda tangan ini :

- I. - Nyonya Hajjah YUSMANIAR YUSUF, lahir di Pariaman, -- pada tanggal 20 (duapuluhan) Juli 1957 (seribu ----- sembilanratus limapuluhan tujuh), Wiraswasta, ----- bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Sutrisno ---- Nomor 252 G, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan ---- Medan Area, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: ----- 127110007570004; -----
--- dalam melakukan perbuatan hukum yang akan dilakukan dibawah ini turut dihadiri dan disetujui oleh siapamnya yang sah yang turut menghadap kepada --- saya, Notaris yaitu tuan Doktorandus Haji IBRAHIM SINIK, bertempat tinggal bersama-sama dengan ----- istriinya, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: ----- 1271190708370002;

-- Selanjutnya disebut sebagai:
PIHAK PERTAMA

- II. Tuan NURDIN PILLY, lahir di Medan, pada tanggal 07 - (tujuh) Agustus 1950 (seribu sembilanratus lima----- puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota ----- Tanggerang, Jalan Galunggung Raya Nomor 50, ----- Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk NIK: 367109070850001; ----- Untuk sementara berada di Medan;

-- Selanjutnya disebut sebagai:
PIHAK KEDUA

-- Para Pihak dengan ini menerangkan bahwa pihak pertama telah memindahkan dan menyerahkan kepada pihak kedua ----- yang dengan ini mengaku telah menerima pemindahan dan -- periyerahan hak dari pihak pertama yaitu: -----

-- "sebidang tanah yang langsung dikuasai oleh Negara ----- (yang belum mempunyai Sertipikat), seluas lebih ----- Ku-tang 4.500 M2 (empatribu limaratus meter ----- persegi), terletak di Propinsi Sumatera Utara, ----- Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Tanjung Selamat.

-- tanah mana dikuasai oleh pihak pertama yang ----- diperolehnya berdasarkan KETERANGAN TANAH, ter----- tanggal 10 (sepuluh) Maret 1976 (seribu sembilan ----- ratus tujuhpuluhan enam), Nomor: 120770/A/VI/II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Selamat, ----- Kecamatan Percut Sei Tuan, yang dijabat oleh B.S.--- MARPAENG.

-- Selanjutnya para Pihak menerangkan bahwa atas Penglepasan Hak Dengan Ganti Rugi ini Pihak Pertama mengaku telah menerima dari Pihak Kedua uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuhpulu lima juta rupiah) sebagai ganti rugi atas sebidang tersebut dan seberapa perlu akta ini berlaku juga sebagai tanda bukti penerimaan yang sah untuk itu, dengan memakai syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

P a s a l - 1

-- Apa yang dioperkan dan diserahkan haknya dengan akta ini berhitung sejak hari dan tanggal akta ini ditanda-tangan berpindah menjadi hak dan kepunyaan Pihak Kedua dan dengan demikian segala sesuatu yang terjadi diatasnya berhitung sejak hari dan tanggal akta ini menjadi hak dan keuntungan serta kerugian dari Pihak Kedua.

P a s a l - 2

-- Pihak Kedua menerima apa yang dioperkan dan diserahkan haknya dengan akta ini menurut keadaannya pada hari-hari dan karena itu dengan akta ini membebaskan Pihak Pertama dari segala macam tuntutan berupa apapun juga, berkenaan dengan apa yang dioperkan dan diserahkan haknya tersebut.

P a s a l - 3

-- Kedua belah pihak mengetahui benar apa yang telah dioperkan/diserahkan itu dan untuk itu melepaskan segala tuntutan bila kelak terdapat perbedaan luas dengan hasil pengukuran resmi dari Karitor Pertanahan untuk Wilayah/Baerah tempat sebidang tanah tersebut.

P a s a l - 4

-- Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa tentang apa yang diserahkan itu, baik sekarang maupun dikemudian hari, Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan telah mempunyai hak terdahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang dilepaskan dan diserahkan haknya tersebut dan tidak ada tersangkut dengan sesuatu perkara dan/atau sengketa dengan pihak lain, dan oleh karena itu Pihak Kedua dibebaskan oleh Pihak Pertama dari segala tuntutan yang berupa apapun juga.

P a s a l - 5

-- Pihak Pertama menerangkan dengan ini :
-- mengoperkan segala hak yang dapat dijalankan berkenaan dengan yang dilepaskan haknya tersebut;
-- berjanji tidak akan mengajukan sesuatu permohonan-

hak atas sebidang tanah tersebut dan jika ternyata --
kelak sebelum dan/atau sesudah hari ini yang berwajib
sudah/atau akan mengeluarkan sesuatu hak atas -----
sebidang tanah atas nama Pihak Pertama atau orang ---
lain, yang terbukti permohonan hak itu telah -----
diperbuat baik sebelum maupun selama tanah tersebut -
dipunyai oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama -----
dengan ini berjanji akan menyerahkan hak tersebut dan
memindah naikkan kepada Pihak Kedua dengan ketentuan-
bahwa semua biaya yang diperlukan untuk itu -----
ditanggung dan dibayar sepenuhnya oleh Pihak Kedua: -

-- Memberi Kuasa kepada Pihak Kedua dan -----

baik bersama-sama maubin sendiri-sendiri, untuk - ---
menohen sesuatu hak atas tanah yang dimaksudkan- ---
diatas dari yang berwajib, atas nama Pihak Kedua, dari
apabila sertifikat atas sebidang tanah tersebut -----
diterbitkan oleh yang berwenang dan masih tercatat --
atas nama Pihak Pertama, meminta sertifikat tanahnya-
dan kemudian membuat dan menandatangani akta Jual ---
Belinya dengan harga dan syarat-syarat serta -----
perjanjian yang dianggap baik oleh pihak Kedua -----
dihadapan Pejabat yang berwenang serta melaksanakan -
mencatatkan peralihan hak atas sebidang tanah tersebut
keatas nama Pihak Kedua, -----

-- dan untuk keperluan itu menghadap dimana perlu, --
memberikan keterangan dan laporan, membuat, suruh ---
membuat akta dan lain-lain surat serta menanda - ---
tangarinya, dalam arti kata melakukan segala macam --
perbuatan yang perlu dan berguna bagi maksud tersebut
diatas, terutama sekali menghadap Pejabat Pembuat ---
Akta Tanah Yang Berwenang guna melaksanakan hal - ---
tersebut diatas satu dan lain dalam arti kata seius-
luasnya. - -----

-- Jika Pihak Kedua tidak mendapat sesuatu hak atas--
sebidang tanah tersebut dari yang berwajib, maka ia -
dengan ini oleh Pihak Pertama diberi kuasa penuh yang
tidak dapat dicabut kembali, dengan hak memindahkan -
Kuasa itu kepada orang lain, untuk menjalankan segala
hak yang ada dan/atau yang dapat dijalankan Pihak ---
Pertama atas sebidang tanah tersebut kepada pihak ---
lain.tidak ada satupun yang dikecualikan. -----

-- Kuasa-kuasa yang diberikan tersebut diatas merupakan
bagian yang terpenting dan tak terpisahkan dari
akta ini, tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut akta ini
tidak akan diperbuat, karena itu kuasa-kuasa itu- ---
tidak akan batal, atau dapat dibatalkan, atau dapat
dicabut, demikian pula tidak tunduk kepada pasal 1813
Kode Undang-Undang Hukum Perdata yaitu yang mengatur
tentang dasar-dasar gugurnya sesuatu kuasa. -----